



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYU AGUNG

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 24 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR
PERKUATAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah telah diprogramkan Bantuan dan Peningkatan Perkuatan Modal Usaha berupa dana bergulir bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan mengoptimalkan pelaksanaan program Bantuan dan Modal Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut agar tepat sasaran dan terjamin pengembalian, perlu disusun petunjuk teknis penyaluran dana bergulir perkuatan modal usaha tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR PERKUATAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Program kegiatan Bantuan Peningkatan Perkuatan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir pada kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil di Pedesaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2010 dengan pola dana bergulir.
2. Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten OKI yang disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pinjaman dana (modal usaha) dan harus dikembalikan dengan jangka waktu 20 bulan, untuk disalurkan kembali kepada Usaha Mikro dan Kecil lainnya.
3. Pengusaha Mikro adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
4. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
5. Tim Panitia dan Koperasi Chanelling yang dibentuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten OKI melalui Surat Keputusan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah :

1. meningkatkan nilai tambah usaha kecil menengah di 10 Kecamatan.
2. penyerapan/ penciptaan lapangan kerja di pedesaan.
3. memberdayakan ekonomi potensi masyarakat di desa.
4. meningkatkan produk-produk unggulan desa.
5. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha mikro kecil dan menengah di 10 Kecamatan.

Pasal 3....

Pasal 3

Sasaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

1. tersalurnya dana bergulir bagi pengusaha mikro kecil dan menengah di 10 Kecamatan.
2. terwujudnya peningkatan akses modal usaha bagi pengusaha kecil menengah di 10 Kecamatan yang bergerak dibidang pertanian, perdagangan, jasa, angkutan, industri pengolahan, konstruksi, tambang/ bahan galian, gas listrik dan lembaga keuangan di 10 Kecamatan.
3. terlaksananya perkuatan permodalan sehingga terwujudnya peningkatan produktivitas pengusaha mikro dan kecil di pedesaan yang tercermin pada suksesnya penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pengusaha Kecil Penerima Pinjaman Dana Bergulir adalah usaha mikro kecil menengah yang diusulkan oleh Koperasi Chanelling yang diketahui oleh Camat.
- (2) Seleksi terhadap Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah calon penerima dana perkuatan modal usaha dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. dilakukan identifikasi terhadap pengusaha mikro kecil di kecamatan melalui pengumpulan data.
 - b. dilakukan pemantapan terhadap pengusaha mikro dan kecil yang telah diidentifikasi.
 - c. Pengusaha mikro dan kecil melengkapi persyaratan yang ditetapkan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten OKI.
 - d. oleh Tim Panitia Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah antara lain :
 1. Penelitian kelengkapan berkas-berkas permohonan;
 2. Penelitian kelayakan usaha;
 3. Penelitian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PMKM.

Pasal 5

- (1) Nama-nama pengusaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima dana bergulir ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- (2) Penunjukan Koordinator Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.

BAB IV

TATA CARA PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Pengusaha Mikro dan Kecil wajib membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dilengkapi materai cukup diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA).
- (2) Pengusaha Mikro dan Kecil membuat surat pernyataan yang menyatakan bertanggung jawab dan kesanggupan mengembalikan/ mengangsur dana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang bermaterai cukup, diketahui oleh Koperasi Chanelling.

3. Mengajukan

- (3) Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan ;
 - a. surat perjanjian pemberian dana bergulir;
 - b. surat pernyataan;
 - c. berita Acara dan Kwitansi Penerimaan.
- (4) Setelah selesai diproses selanjutnya, dapat dilakukan pencairan, realisasi pencarian dana melalui Koordinator dapat diserahkan langsung kepada Usaha Mikro Kecil Menengah atau melalui Koperasi Chanelling selanjutnya diserahkan kepada Pemohon (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN

Pasal 7

- (1) Pengusaha Mikro dan Kecil wajib mengembalikan dana pinjaman yang diterima dalam jangka waktu 20 (dua puluh) bulan dengan masa tenggang waktu pembayaran 1 bulan terhitung sejak dana diterima oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Selain mengembalikan pokok dari jumlah dana yang diterima, pengusaha dikenakan bunga sebesar (enam persen) 6% pertahun sebagai dana pembinaan Koperasi Chanelling.
- (3) Pengembalian dana pokok angsuran oleh koperasi chanelling langsung ke rekening Kas Daerah Bank Sumsel Cabang Kayuagung dengan nomor rekening 148-300-0003.
- (4) Koperasi menyampaikan copy bukti setor kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pengusaha Mikro Kecil Menengah yang dapat menerima pinjaman dana bergulir ini, memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik;
 - b. diutamakan pengusaha yang sudah memiliki tempat usaha sendiri atau yang sudah memiliki perizinan usaha;
 - c. usaha yang dikelola mempunyai prospek baik dan menguntungkan;
 - d. memiliki kemampuan dibidang administrasi;
 - e. berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat penyalahgunaan hutang;
 - f. bersedia mentaati peraturan/ ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
 - g. dinilai mampu untuk mengelola dana sehingga dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Pasal 9

- (2) Pengusaha Mikro dan Kecil penerima dana bergulir ini juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan;
 - b. surat Persetujuan pinjaman dari Koperasi Chanelling di ketahui oleh Camat;
 - c. proposal /profil pengusaha mikro dan kecil;
 - d. rencana Pengembangan Usaha;
 - e. surat Keterangan Koperasi Chanelling dalam kecamatan tersebut tentang Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang di ketahui oleh Camat;
 - f. fotocopy izin-izin yang dimiliki dan fotocopy KTP (jika ada) dan pas photo;
 - g. telah teridentifikasi oleh tim/ panitia dan petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten OKI.

BAB VII

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir berwenang mencabut pemanfaatan dana pinjaman yang diberikan pada pengusaha dalam hal pengusaha tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam pencabutan pemanfaatan dana pinjaman yang diberikan pada pengusaha akan diberikan Sanksi atas dasar pada ayat (1), berupa ;
 1. Pengusaha yang mendapat bantuan pinjaman dana bergulir tidak mengangsur selama 4 (empat) kali angsuran maka, akan dikenakan sanksi biaya dengan mengembalikan sejumlah dana pinjaman ke Kas Daerah;
 2. Apabila pengusaha memberikan data palsu, maka dana tersebut akan di tarik kembali;
 3. Apabila pengusaha melarikan diri maka yang bertanggung jawab adalah ahli waris yang tercantum dalam perjanjian.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 November 2010

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

H. ENNGA DEWATA ZAINAL, S.Sos

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 1 November 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

Ir. H. RUSLAN BAHRI. MT